

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Total jumlah penduduk Indonesia sebanyak 274,9 juta (Worldmeters, 2020). Sebesar 231,06 juta jiwa atau 86,7% adalah muslim. Menyusul Pakistan sebesar 212,3 juta jiwa dan India sebesar 200,02 juta jiwa (RISSC,2022). Dengan jumlah penduduk muslim yang banyak, menjadi potensi untuk pengembangan instrumen keuangan sosial (filantropi) Islam di Indonesia.

Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWaf) merupakan bentuk dari filantropi Islam, yang menjadi salah satu solusi unggulan untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Pemerataan pendapatan yang diwujudkan dengan mengalihkan atau memindahkan kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin (Filiyanti, 2016; Asnaini, 2018). Penelitian Rini (2020) menggambarkan bahwa sumber dana filantropi dalam khazanah Islam adalah Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWaf), yang mempertegas ZISWaf instrumen keuangan sosial Islam yang memegang peranan penting sebagai jejaring pengaman sosial yang efektif di tanah air. Namun demikian, Ali (1988) memberi *warning* bahwa wakaf bukan sekedar mengumpulkan harta sedekah atau sumbangan kaum muslim kemudian dijadikan kumpulan harta yang tidak produktif dan tidak mempunyai manfaat yang berkelanjutan. Antonio (2002), memperjelas bahwa wakaf bermakna menahan modal dengan membagi hasil, ini berarti modal atau harta yang telah di wakafkan oleh waqif tetap memberi manfaat atau menerima pahala walaupun waqif tersebut sudah tidak ada lagi (Hidayanto, 2009; Kamal, 2021). Dengan demikian sudah seharusnya wakaf menjadi suatu sumber daya yang senantiasa menjadi dana produktif untuk membantu kepentingan orang banyak.

Fenomena saat ini adalah kecendrungan masyarakat melakukan wakaf tidak produktif atau wakaf sosial (Atabik, 2014). Hal ini menjadi ironis, karena wakaf produktif atau wakaf uang, berperan multi dimensi, selain untuk kemaslahatan umat juga memberi peluang untuk menjadi surplus investasi baik pada saat ini dan masa

mendatang (Yasin,2017). Perkembangan lebih lanjut, pemanfaatan dana wakaf dapat menumbuh kembangkan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, perumahan serta dana bantuan pengembangan perekonomian (Hiyanti et al, 2020). Argumen ini didukung oleh Yasin (2017), yang menjelaskan pemberdayaan ekonomi akan terjadi dengan memberikan bantuan yang bersifat produktif bukan santunan yang bersifat konsumtif, sehingga dengan adanya wakaf produktif maka harta wakaf yang tidak bergerak jadi lebih bermakna dan bermanfaat.

Pada dasarnya wakaf produktif adalah manajemen pengelolaan dana wakaf masyarakat menjadi produktif dan memberikan nilai surplus yang berkelanjutan. Sehingga bisa menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, untuk pendidikan, rumah ibadah dan kesehatan yang lebih berkualitas (Kemenag RI, 2008). Saat ini wakaf produktif sudah menjadi Instrumen keuangan sosial syariah. Berperan luas dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (*Sustanaible Development Goals*), karena kemanfaatan wakaf uang dapat dirasakan oleh semua kalangan baik untuk non muslim sekalipun (Rini, 2020). Lebih lanjut, Masyita (2005) mempertegas bahwa sumber dana sosial secara ekonomi dan politik yang bebas dan merupakan suatu inisiasi sumber dana baru adalah wakaf produktif atau wakaf uang.


Budaya wakaf uang sudah berkembang cukup pesat di dunia Islam seperti negara Malaysia, Bangladesh, Tunisia dan Mesir (Kasdi, 2014). Untuk Indonesia, wakaf uang mulai berkembang sejak dikukuhkan secara resmi setelah adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi titik awal pemberdayaan wakaf produktif. Dalam Undang-undang tersebut di jelaskan bahwa harta yang digunakan sebagai wakaf bukan hanya benda mati atau tanah namun juga bisa harta yang produkti seperti wakaf uang. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat berperan dalam mendukung pembangunan nasional di segala bidang. Bahkan Rozalinda (2011), mempertegas bahwa wakaf uang merupakan dana abadi umat yang pokoknya tetap, sedangkan hasil dari pengelolaan atau investasinya bisa digunakan untuk meyelesaikan permasalahan ekonomi umat dengan melakukan inovasi dan kreatifitas dalam pengelolaannya.

Peluang investasi dengan wakaf uang merupakan hal yang sangat layak untuk dikembangkan. Menurut Donna et al (2007) wakaf uang dapat menerapkan kegiatan saving dan investasi modal dalam waktu yang sama. Selanjutnya Rozalinda (2011), menjelaskan bahwa wakaf uang akan menciptakan hasil yang berlipat dan bermanfaat bagi masyarakat di bidang ekonomi dan sosial. Dengan demikian, melakukan wakaf uang saat ini menyebabkan peluang konsumsi hilang, tetapi mengakibatkan jumlah modal bertambah baik ekonomi maupun sosial sehingga akan meningkatkan pendapatan dan pelayanan masyarakat pada periode selanjutnya. Bahkan menurut Beik (2022) di data BWI perkembangan pengelolaan wakaf saat ini khususnya wakaf uang, terus mengalami peningkatan yang positif dalam dua tahun terakhir.

Pengumpulan wakaf uang yang ada di Indonesia saat ini belum maksimal (Raharjo,2021), karena perkiraannya potensi wakaf uang yang ada di Indonesia mencapai 180 Trilyun pertahun, namun angka ini belum bisa terealisasi. Fakta terbaru, wakaf uang menurut Lembaga Kenazhiran BWI mengalami peningkatan. Tahun 2021, jumlah wakaf uang adalah Rp 77,34 miliar. Angka ini naik 16,6 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 66,35 miliar. Selanjutnya data tanggal 31 Juli 2022, wakaf uang mencapai Rp 132 miliar, berarti terjadi kenaikan sebesar 72,2 persen. Fakta ini menurut Beik (2022), menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan publik manajemen pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Kondisi ini juga tercermin dari peningkatan angka Indeks Wakaf Nasional menjadi 0,139 dari sebelumnya sebesar 0,123.

Menurut data CAF World Giving Index (2021) yang dirilis oleh Charities Aid Foundation (CAF), Indonesia adalah negara paling dermawan sedunia. Indikator yang dipakai ada 3 (tiga), yaitu pertama, melihat besarnya bantuan yang diberikan pada orang lain, kedua kesanggupan memberikan donasi uang serta ketiga tersedianya waktu guna menjadi sukarelawan bagi orang lain. Indonesia memiliki nilai yang tinggi untuk ketiga indikator tersebut. Lebih jelas lihat gambar 1.

Gambar 1 Tingkat kedermawanan negara di dunia tahun 2021



Sumber: CAF, 2021

Muslim Indonesia memiliki tingkat kedermawanan terbaik. Ini merupakan modal intrinsik yang bisa dioptimalkan di Indonesia. Berdasarkan publikasi *CAF World Giving Index 2021*, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara nomor 1 dari 10 negara paling dermawan di dunia. Bahkan pada 2 tahun terakhir, skor Indonesia pada tiga indikator pengukur tingkat kedermawanan merupakan bentuk perilaku kedermawanan yang sangat tinggi.

Hasil penelitian Pitchay dkk (2015) menemukan sikap dan norma subjektif mempengaruhi perilaku orang dalam berwakaf uang. Begitu juga dengan hasil riset Abidin (2009) dan Bidin (2007), menemukan adanya kontribusi zakat melalui pemotongan pendapatan dari gaji pegawai. Ketiga penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menerapkan penggunaan *Theory of Reasoned Action (TRA)*. Secara umum, terdapat kesamaan hasil penelitian ketiganya, bahwa sikap dan norma subjektif merupakan faktor yang signifikan yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku seseorang dalam membayar zakat dan wakaf uang. Selanjutnya penelitian lain yang juga menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas masyarakat melakukan wakaf uang diungkapkan oleh Nuraini (2018), bahwa sikap, norma dan kepercayaan

subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat seseorang dalam membayar wakaf uang. Jika sikap seseorang kurang baik serta tingkat norma dan kepercayaan subjektif yang rendah akan mereduksi perilaku orang melakukan wakaf uang. Selanjutnya Witjaksono (2018), Faisal (2019) mengidentifikasi bahwa selain faktor yang sudah disebutkan di atas komitmen beragama, kepercayaan dan pengetahuan berpengaruh terhadap niat masyarakat dalam berwakaf uang. Komitmen agama dan kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku masyarakat untuk melakukan wakaf uang sedangkan pengetahuan hanya berpengaruh secara tidak langsung saja dalam hal ini.

Guna mendorong potensi wakaf uang di Indonesia, pemerintah telah melakukan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada tanggal 25 Januari 2021 yang langsung diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Hal ini merupakan momentum sejarah wakaf produktif sebagai salah satu instrument alternatif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta sosial di tanah air. Sekaligus memperkuat solidaritas sosial dan rasa kepedulian ditengah masyarakat (Tanjung, 2021). Kementerian Agama sebagai Lembaga pemerintahan yang merupakan motor penggerak utama dalam melaksanakan program pemerintah di bidang sosial dan keagamaan sudah selayaknya melakukan GNWU ini di jajaran kementeriannya secara konsisten dan terukur. Kementerian Agama di Indonesia dianggap kementerian yang mempunyai religiusitas yang tinggi dan dipandang lebih memahami agama Islam secara lebih mendalam dari kementerian yang lain. Sehingga sangat memungkinkan jika GNWU dimulai dari kementerian ini.

Salah satu bentuk tindak lanjut dari pelaksanaan wakaf produktif tingkat nasional, Kantor Kementerian Agama Kota Padang sudah memulai kegiatan tersebut yang dilakukan sekali sebulan. Namun waktu yang tidak teratur dengan jumlah nominal yang tidak ditetapkan, sehingga hasil yang didapat tidak konsisten dan terukur. Maka observasi awal yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa potensi wakaf uang cukup besar. Dengan demikian diperlukan kajian lebih mendalam perilaku ASN dalam melakukan wakaf uang melalui pemotongan gaji

dengan sampel Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kota Padang. Rasa optimis akan adanya perilaku masyarakat yang baik dalam berwakaf uang dengan sampel ASN Kementerian Agama diharapkan berdampak baik bagi lembaga atau kementerian lain. Terutama bagi Kementerian Agama di Kota Padang, kota yang terkenal dengan adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah karena berpenduduk mayoritas muslim.

B. Rumusan Masalah

Penelitian memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sikap terhadap perilaku ASN Kementerian Agama Kota Padang melakukan wakaf uang melalui pemotongan gaji.
2. Bagaimana pengaruh norma subjektif terhadap perilaku ASN Kementerian Agama Kota Padang melakukan wakaf uang melalui pemotongan gaji.
3. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap perilaku ASN Kementerian Agama Kota Padang melakukan wakaf uang melalui pemotongan gaji.

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengkaji pengaruh sikap terhadap perilaku ASN Kementerian Agama Kota Padang melakukan wakaf uang melalui pemotongan gaji.
2. Menganalisis dan mengkaji pengaruh norma subjektif terhadap perilaku ASN Kementerian Agama Kota Padang melakukan wakaf uang melalui pemotongan gaji.
3. Menganalisis dan mengkaji pengaruh Religiusitas terhadap perilaku ASN Kementerian Agama Kota Padang melakukan wakaf uang melalui pemotongan gaji.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Memberi gambaran kondisi perilaku Pegawai ASN dalam wakaf uang di Kementerian Agama Kota Padang.
2. Meningkatkan informasi yang akurat bagaimana sikap dan norma subjektif serta religiusitas mempengaruhi perilaku ASN melakukan wakaf uang melalui pemotongan gaji di Kantor Kementerian Agama Kota Padang.
3. Literatur alternatif baru bagi penelitian Wakaf Uang. Selanjutnya hasil penelitian ini juga bisa dieksplorasi dengan metode baru yang belum terlaksana dalam penelitian ini.

